

Pertanyaan-pertanyaan seputar UKEN 2020 (Habib Adjie).

Apa yang melatarbelakangi / alasan anda mau jadi Notaris, dan kenapa ?

Karena Notaris merupakan jabatan kepercayaan dan profesi yang mulia serta luhur dimana pada hakikatnya Notaris menjalankan sebagian tugas/kewenangan negara untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat dalam bidang keperdataan (hukum privat).

Siapkah anda dengan segala konsekuensinya jadi Notaris, apa alasannya ?

Saya siap dengan segala konsekuensi untuk menjadi Notaris, sepanjang dalam pelaksanaan jabatan selalu berpedoman/berpegang teguh pada UU Jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris.

Apa yang anda impikan / inginkan dalam menjalankan Jabatan Notaris !

Ingin memberikan pelayanan kepada masyarakat di bidang hukum sesuai dengan jabatan / profesi yang saya emban dan ingin menjadi notaris yang handal dan profesional.

Setelah anda menerima Surat Keputusan Pengangkatan sebagai Notaris, apa saja yang harus dipersiapkan oleh anda sebelum membuka kantor?

- a. Sesegera mungkin melapor dan mengajukan permohonan dilantik kepada instansi yang berwenang, yaitu Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM di wilayah kerja sesuai dengan permohonan kandidat notaris. Menurut ketentuan Pasal 5 UUJN : Pengucapan sumpah/janji Notaris dilakukan dalam jangka 2 bulan terhitung sejak tanggal keputusan pengangkatan sebagai Notaris.
- b. Dalam hal pengajuan permohonan tersebut, disarankan agar menjalin komunikasi antara rekan-rekan yang mendapatkan SK dalam satu wilayah provinsi yang sama.
- c. Data mengenai para kandidat tersebut dapat dimintakan informasi dari Kemenkumham. Sehingga menyangkut biaya-biaya dapat ditanggung bersama-sama, hal ini sangat menguntungkan secara ekonomis, dan juga menambah rekan notaris yang tentunya nanti akan bersama-sama tergabung dalam organisasi notaris.
- d. Penekanan untuk segera melakukan registrasi adalah karena adanya ketentuan Pasal 6 UUJN : "Dalam hal pengucapan sumpah/janji tidak dilakukan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 UUJN, keputusan pengangkatan Notaris dapat dibatalkan oleh Menteri".
- e. Sebelum diserahkan ke Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM, persiapkan dokumen-dokumen persyaratan pengangkatan Notaris yaitu Surat Keputusan Pengangkatan Notaris harus difotocopy serta dilengkapi dengan Surat Laporan Permohonan dilantik.
- f. Dalam jangka waktu 60 hari, yang terhitung sejak tanggal pengambilan sumpah/ janji jabatan Notaris, ada 3 hal yang wajib dilakukan oleh seorang Notaris, hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 7 UU Nomor 2 tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, yaitu :
 - Menjalankan jabatannya dengan nyata, mengandung pengertian bahwa Notaris artinya sudah membuka kantor. Oleh karenanya, mengingat adanya pembatasan waktu 30 hari, sebaiknya perencanaan mengenai kantor dipersiapkan jauh hari sebelum tenggang waktu habis. Karena kita tidak memaksakan kehendak kita sendiri terhadap pejabat yang berwenang;
 - Menyampaikan berita acara sumpah/janji jabatan Notaris kepada Menteri, Organisasi Notaris dan Majelis Pengawas. Berita Acara sumpah/janji jabatan Notaris tersebut difotocopy dan di legalisir untuk kemudian disampaikan kepada Menteri Hukum dan HAM c.q. Dirjen Organisasi Notaris (Kabupaten, Provinsi dan Pusat), dan Majelis Pengawas (Kabupaten, Provinsi dan Pusat);
 - Menyampaikan Alamat Kantor;
 - Contoh Tanda Tangan dan Paraf; Tanda tangan dan Paraf Notaris juga dimungkinkan dan tidak menjadi masalah apabila ada unsur ketidak-samaan secara mutlak, karena dimungkinkan bahwa setelah menandatangani akta secara bersamaan dalam jumlah banyak, tentu ada perbedaan bentuk, walaupun tidak merubah mutlak;

- Teraan Cap/Stempel Jabatan Notaris berwarna merah kepada Menteri dan Pejabat lain yang bertanggung jawab di bidang Agrarian Pertanahan, Organisasi Notaris, Ketua Pengadilan Negeri, Majelis Pengawas Daerah, serta Bupati atau Walikota tempat Notaris diangkat;
- Jika terjadi pindah alamat kantor, maka harus melapor, tetapi tidak bisa pindah tempat kedudukan, karena untuk pindah tempat kedudukan harus mengajukan permohonan tertulis kepada Menteri.

Siapakah yang dimaksud dengan Notaris !

UU Nomor 2 tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris **Pasal 1 ayat (1)** : Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini atau berdasarkan Undang-undang lainnya.

Apakah Notaris itu Jabatan atau profesi ?

Notaris merupakan jabatan karena Notaris merupakan pejabat umum yang mempunyai kewenangan untuk membuat akta autentik dan kewenangan lainnya atas perintah Undang-undang, diangkat oleh negara dan melaksanakan sebagian kekuasaan negara untuk melayani masyarakat dibidang keperdataan (hukum privat). Pengaturan mengenai Notaris itu sendiri terdapat dalam UU Jabatan Notaris.

Uraikan secara singkat Sejarah Notaris Indonesia !

- Masa Pemerintahan Hindia Belanda, bermula dari Pemerintahan Hindia Belanda, INI merupakan perkumpulan yang tujuannya sebagai ajang pertemuan dan silaturahmi para Notaris yang menjadi anggotanya (perkumpulan satu-satunya bagi notaris Indonesia).
Dan berdasarkan *Broederschap van Candidaat-Notarissen in Nederlanden zijne Kolonien'* dan *Broederschap der Notarissen* di Negeri Belanda, diakui sebagai badan hukum (*rechtspersoon*) dengan *Gouvernements Besluit* (Penetapan Pemerintah) tgl. 05 Sept. 1908 No. 9.
De-Nederlandsch Indische Notarieele Vereeniging - Batavia (sekarang Jakarta) Tgl. 01 Juli 1908 (Anggaran Dasar Ex Menteri Kehakiman, Tgl. 04 Desember 1958 No. J.A. 5/117/6).
Pada masa itu Pengurus Notaris berkebangsaan Belanda yaitu LM. Van Sluijters, E.H. Carpentier Alting, H.G. Denis, H.W. Roebey, W. an Der Meer dan Anggota Perkumpulan terdiri dari Notaris dan Calon Notaris Indonesia (pada waktu itu *Nederlandsch Indie*).
- Masa Kemerdekaan RI
 - ❖ Notaris Indonesia yang tergabung dalam perkumpulan lama tersebut, diwakili seorang pengurus selaku ketuanya, Notaris ELIZA PONDAAG mengajukan Permohonan kepada Pemerintah c.q. Menteri Kehakiman Republik Indonesia dgn suratnya tgl.

17 November 1958 untuk mengubah Anggaran Dasar (*statuten*) perkumpulan itu dan berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi RI No: 009-014/PUU-III/2005, tgl. 13 Sept. 2005 dan Putusan MK RI No: 63/PUU-II/2014, telah menolak uji materi atas Pasal 82 UU Jabatan Notaris dan karenanya mengukuhkan kedudukan IKATAN NOTARIS INDONESIA sebagai satu-satunya wadah organisasi Notaris.

I.N.I. resmi tergabung dalam keanggota ke-66 dari Organisasi Notaris Latin International (*International Union of Latin Notaries - UINL*) tanggal 30 Mei 1997 di Santo Domingo, Dominica.

Sebutkanlah syarat-syarat untuk diangkat sebagai Notaris !

Diatur dalam UU Nomor 2 tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris **Pasal 3** sebagai berikut :

Syarat untuk dapat diangkat menjadi Notaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah:

- a. warga negara Indonesia;

- b. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- c. berumur paling sedikit 27 (dua puluh tujuh) tahun;
- d. sehat jasmani dan rohani yang dinyatakan dengan surat keterangan sehat dari dokter dan psikiater;
- e. berijazah sarjana hukum dan lulusan jenjang strata dua kenotariatan;
- f. telah menjalani magang atau nyata-nyata telah bekerja sebagai karyawan Notaris dalam waktu paling singkat 24 (dua puluh empat) bulan berturut-turut pada kantor Notaris atas prakarsa sendiri atau atas rekomendasi Organisasi Notaris setelah lulus strata dua kenotariatan;
- g. tidak berstatus sebagai pegawai negeri, pejabat negara, advokat, atau tidak sedang memegang jabatan lain yang oleh undang-undang dilarang untuk dirangkap dengan jabatan Notaris; dan tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih.

Sebutkan apa yang dimaksud dengan tempat kedudukan Notaris !

Diatur dalam UU Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, Pasal 18 ayat (1) dan Pasal 19 ayat (1) dan (2), sebagai berikut :

Pasal 18 Ayat (1) : Notaris mempunyai tempat kedudukan di daerah kabupaten atau kota.

Pasal 19 Ayat (1) : Notaris wajib mempunyai hanya satu kantor, yaitu di tempat kedudukannya.

Pasal 19 Ayat (2) : Notaris tidak berwenang secara teratur menjalankan jabatan di luar tempat kedudukannya.

Sebutkan apa yang dimaksud dengan wilayah jabatan Notaris !

Diatur dalam UU Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, Pasal 18 ayat (2), sebagai berikut :

Pasal 18 Ayat (2) : Notaris mempunyai wilayah jabatan meliputi seluruh wilayah provinsi dari tempat kedudukannya.

Dapatkah Notaris membuat akta diluar tempat kedudukannya ?

Tidak, sesuai UU Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, Pasal 19 ayat (2), Notaris tidak berwenang secara teratur menjalankan jabatan di luar tempat kedudukannya.

Dapatkah Notaris membuat akta melewati (lintas batas) jabatannya ?

Tidak, karena bertentangan dengan UU Jabatan Notaris.

Sebutkan hukum zona penempatan dan perpindahan dan pengangkatan Notaris !

Diatur dalam PerMen Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 19 tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Pengangkatan, Cuti, Perpindahan, Pemberhentian dan Perpanjangan Masa Jabatan Notaris.

Kapankah Notaris dapat mengajukan permohonan pindah tempat kedudukan ?

Permohonan pindah tempat kedudukan Jabatan Notaris diajukan dengan syarat telah melaksanakan tugas jabatan pada kabupaten/kota tertentu tempat kedudukan Notaris selama 3 (tiga) tahun berturut-turut. Ketentuan mengenai waktu pelaksanaan tugas tidak termasuk cuti yang telah dijalankan oleh Notaris yang bersangkutan.

Apa yang dimaksud dengan Akta Notaris ?

Diatur dalam UU Nomor 2 tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris **Pasal 1 ayat (7)** sebagai berikut :

Akta Notaris yang selanjutnya disebut akta adalah akta autentik yang dibuat oleh atau di hadapan Notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam Undang-undang ini.

Sebutkan syarat-syarat autensitas Akta Notaris !

Merujuk pada pasal 1868 KUHPdata, syarat autensitas akta dibagi menjadi :

- a. Bentuknya ditentukan oleh Undang-undang;
- b. Dibuat oleh atau dihadapan pejabat/pegawai umum yang berkuasa untuk itu;
- c. Di tempat dimana akta dibuatnya.

Akta autentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna tentang apa yang dimuat didalamnya, bagi para pihak beserta ahli waris atau orang yang mendapat hak dari mereka. (pasal 1870 KUHPdata).

Apa yang dimaksud dengan Minuta Akta, Salinan Akta, Kutipan Akta dan Grosse Akta?

Diatur dalam UU Nomor 2 tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris **Pasal 1 ayat (8), (9), (10) dan (11)** sebagai berikut :

Ayat (8), Minuta Akta adalah asli Akta yang mencantumkan tanda tangan para penghadap, saksi, dan Notaris, yang disimpan sebagai bagian dari Protokol Notaris.

Ayat (9), Salinan Akta adalah salinan kata demi kata dari seluruh Akta dan pada bagian bawah salinan Akta tercantum frasa "diberikan sebagai SALINAN yang sama bunyinya".

Ayat (10), Kutipan Akta adalah kutipan kata demi kata dari satu atau beberapa bagian dari Akta dan pada bagian bawah kutipan Akta tercantum frasa "diberikan sebagai KUTIPAN".

Ayat (11), Grosse Akta adalah salah satu salinan Akta untuk pengakuan utang dengan kepala Akta "DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA", yang mempunyai kekuatan eksekutorial.

Jelaskan 2 bentuk akta Notaris !

Akta Notaris terdiri atas 2 bentuk yaitu :

Akta para pihak (*partij acten*), merupakan akta yang dibuat dihadapan pejabat oleh para pihak, memuat uraian dari apa yang diterangkan atau diceritakan oleh para pihak yang menghadap kepada Notaris.

Akta relaas/ akta pejabat (*ambtelijke acten*), merupakan akta yang dibuat oleh Notaris, memuat uraian dari Notaris atas hal yang disaksikan oleh Notaris.

Apa sajakah kewenangan Notaris yang diatur dalam Undang-Undang Jabatan Notaris?

Diatur dalam UU Nomor 2 tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

Pasal 15 ayat 1 mengenai Kewenangan Notaris: Notaris berwenang membuat Akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam Akta autentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan Akta, menyimpan Akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan Akta, semuanya itu sepanjang pembuatan Akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang.

Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Notaris berwenang pula:

mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;

membukukan surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;

membuat kopi dari asli surat di bawah tangan berupa salinan yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan;

melakukan pengesahan kecocokan fotokopi dengan surat aslinya;

memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan Akta;
membuat Akta yang berkaitan dengan pertanahan; atau
membuat Akta risalah lelang.

Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Notaris mempunyai kewenangan lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Sebutkan kewajiban Notaris !

Diatur dalam UU Nomor 2 tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, **Pasal 16 mengenai Kewajiban Notaris:**

bertindak amanah, jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum;

membuat Akta dalam bentuk Minuta Akta dan menyimpannya sebagai bagian dari Protokol Notaris;

melekatkan surat dan dokumen serta sidik jari penghadap pada Minuta Akta;

mengeluarkan Grosse Akta, Salinan Akta, atau Kutipan Akta berdasarkan Minuta Akta;

memberikan pelayanan sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini, kecuali ada alasan untuk menolaknya;

merahasiakan segala sesuatu mengenai Akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan Akta sesuai dengan sumpah/janji jabatan, kecuali undang-undang menentukan lain;

menjilid Akta yang dibuatnya dalam 1 (satu) bulan menjadi buku yang memuat tidak lebih dari 50 (lima puluh) Akta, dan jika jumlah Akta tidak dapat dimuat dalam satu buku, Akta tersebut dapat dijilid menjadi lebih dari satu buku, dan mencatat jumlah Minuta Akta, bulan, dan tahun pembuatannya pada sampul setiap buku;

membuat daftar dari Akta protes terhadap tidak dibayar atau tidak diterimanya surat berharga;

membuat daftar Akta yang berkenaan dengan wasiat menurut urutan waktu pembuatan Akta setiap bulan;

mengirimkan daftar Akta sebagaimana dimaksud dalam huruf i atau daftar nihil yang berkenaan dengan wasiat ke pusat daftar wasiat pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dalam waktu 5 (lima) hari pada minggu pertama setiap bulan berikutnya;

mencatat dalam repertorium tanggal pengiriman daftar wasiat pada setiap akhir bulan;

mempunyai cap atau stempel yang memuat lambang negara Republik Indonesia dan pada ruang yang melingkarinya dituliskan nama, jabatan, dan tempat kedudukan yang bersangkutan;

membacakan Akta di hadapan penghadap dengan dihadiri oleh paling sedikit 2 (dua) orang saksi, atau 4 (empat) orang saksi khusus untuk pembuatan Akta wasiat di bawah tangan, dan ditandatangani pada saat itu juga oleh penghadap, saksi, dan Notaris; dan

menerima magang calon Notaris.

Hal-hal apa sajakah yang termasuk Larangan bagi Notaris ?

Diatur dalam UU Nomor 2 tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, **Pasal 17 mengenai Larangan Notaris:**

menjalankan jabatan di luar wilayah jabatannya;

meninggalkan wilayah jabatannya lebih dari 7 (tujuh) hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang sah;

merangkap sebagai pegawai negeri;

merangkap jabatan sebagai pejabat negara;

merangkap jabatan sebagai advokat;

merangkap jabatan sebagai pemimpin atau pegawai badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah atau badan usaha swasta;

merangkap jabatan sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah dan/atau Pejabat Lelang Kelas II di luar tempat kedudukan Notaris;

menjadi Notaris Pengganti; atau

melakukan pekerjaan lain yang bertentangan dengan norma agama, kesusilaan, atau kepatutan yang dapat mempengaruhi kehormatan dan martabat jabatan Notaris.

Adakah alasan Notaris untuk menolak (tidak membuat Akta) ?

Ada, Notaris dapat menolak (tidak membuat akta) yang mengakibatkan Notaris tidak berpihak, seperti adanya hubungan darah atau semenda dengan Notaris sendiri atau dengan suami/istrinya, salah satu pihak tidak mempunyai kemampuan bertindak untuk melakukan perbuatan hukum atau hal lain yang tidak dibolehkan oleh Undang-undang (melanggar norma agama, kesusilaan, dsb).

Apa yang dimaksud dengan Renvoi ?

Renvoi adalah perubahan atas akta yang berupa penambahan, penggantian, pencoretan, penyisipan, penghapusan dan menggantinya yang lain (hanya sah apabila perubahan tersebut diparaf atau diberi tanda pengesahan lain oleh penghadap, saksi dan Notaris), dibuat di sisi kiri minuta akta/akhir akta sebelum penutup akta/kertas lembar tambahan dan dinyatakan secara tegas pada akhir) penutup akta dengan menunjuk bagian yang diubah.

Apakah Notaris berwenang untuk membuat perubahan/pembetulan setelah akta ditandatangani ?

Syaratnya kesalahan tulis/ketik bukan pada isi akta yang sifatnya substansial dan dibuat Berita Acara (BA) tentang hal tersebut pada Minuta Akta dengan menyebutkan tanggal dan nomor akta pada Berita Acara (BA) pembetulan. Pembetulan dilakukan di hadapan penghadap dan saksi, dan salinan BA pembetulan tersebut disampaikan kepada para pihak.

Apa yang dimaksud dengan Protokol Notaris ?

Diatur dalam UU Nomor 2 tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris Pasal 1 ayat (13), **Protokol Notaris adalah** kumpulan dokumen yang merupakan arsip negara yang harus disimpan dan dipelihara oleh Notaris sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. **Protokol Notaris terdiri dari :**

Asli Akta atau Minuta Akta;
Repertorium atau Buku Daftar Akta;
Klapper atau Buku Daftar Nama Penghadap;
Buku Daftar Akta di Bawah Tangan yang penandatanganannya dilakukan dihadapan Notaris (legalisasi);
Buku Daftar Akta di Bawah Tangan yang didaftarkan (waarmerking);
Buku Daftar Wasiat;
Buku Daftar lain yang harus disimpan oleh Notaris sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Siapakah yang berwenang melakukan pengawasan terhadap Notaris ?

Dewan Kehormatan bersama-sama dengan Pengurus Perkumpulan, dilakukan secara berjenjang yaitu:
Di tingkat pertama (kabupaten/kota) oleh Dewan Kehormatan Daerah bersama Pengurus Daerah;
Di tingkat banding (provinsi) oleh Dewan Kehormatan Wilayah bersama Pengurus Wilayah; dan
Di tingkat terakhir (nasional/pusat) oleh Dewan Kehormatan Pusat bersama Pengurus Pusat.

Pengawasan terhadap Notaris meliputi hal apa saja dan bagaimana mekanisme pelaksanaan pengawasan tersebut ?

Meliputi pelaksanaan tugas Jabatan Notaris dan Perilaku Notaris. Mekanismenya untuk pelaksanaan tugas diawasi oleh Menteri Hukum dan HAM RI melalui Majelis Pengawas Notaris (Pasal 67 UUDN) dan Perilaku Notaris / Kode Etik oleh Dewan Kehormatan Notaris.

Apa yang dimaksud dengan Majelis Kehormatan Notaris ?

Diatur dalam Permenkumham Nomor 7 tahun 2016 tentang Majelis Kehormatan Notaris, Pasal 1 ayat 1 sebagai berikut :

Majelis Kehormatan Notaris adalah suatu badan yang mempunyai kewenangan untuk melaksanakan pembinaan Notaris dan kewajiban memberikan persetujuan atau penolakan untuk kepentingan penyidikan dan proses peradilan, atas pengambilan fotokopi Minuta Akta dan pemanggilan Notaris untuk hadir dalam pemeriksaan yang berkaitan dengan Akta atau Protokol Notaris yang berada dalam penyimpanan Notaris.

Bagaimana mekanisme pengambilan fotokopi minuta dan pemeriksaan terhadap Notaris ?

Pasal 66 UU Nomor 2 tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris menyebutkan bahwa :

Untuk kepentingan proses peradilan, penyidik, penuntut umum, atau hakim dengan persetujuan majelis kehormatan Notaris berwenang:

mengambil fotokopi Minuta Akta dan/atau surat-surat yang dilekatkan pada Minuta Akta atau Protokol Notaris dalam penyimpanan Notaris; dan

memanggil Notaris untuk hadir dalam pemeriksaan yang berkaitan dengan Akta atau Protokol Notaris yang berada dalam penyimpanan Notaris.

Pengambilan fotokopi Minuta Akta atau surat-surat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dibuat berita acara penyerahan.

Majelis kehormatan Notaris dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak diterimanya surat permintaan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memberikan jawaban menerima atau menolak permintaan persetujuan.

Dalam hal majelis kehormatan Notaris tidak memberikan jawaban dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), majelis kehormatan Notaris dianggap menerima permintaan persetujuan.

Sebutkan dalam UUDN yang bisa memberikan izin cuti kepada Notaris !

Diatur dalam UU Nomor 2 tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU Nomor 30 tahun 2004 tentang

Jabatan Notaris **Pasal 27** sebagai berikut :

Notaris mengajukan permohonan cuti secara tertulis disertai usulan penunjukan Notaris Pengganti.

Permohonan cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada pejabat yang berwenang, yaitu:

Majelis Pengawas Daerah, dalam hal jangka waktu cuti tidak lebih dari 6 (enam) bulan;

Majelis Pengawas Wilayah, dalam hal jangka waktu cuti lebih dari 6 (enam) bulan sampai dengan 1 (satu) tahun; atau

Majelis Pengawas Pusat, dalam hal jangka waktu cuti lebih dari 1 (satu) tahun.

- 3) Permohonan cuti dapat diterima atau ditolak oleh pejabat yang berwenang memberikan izin cuti.
- 4) Tembusan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b disampaikan kepada Majelis Pengawas Pusat.
- 5) Tembusan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c disampaikan kepada Majelis Pengawas Daerah dan Majelis Pengawas Wilayah.

Untuk tujuan apa Notaris perlu berhimpun dalam satu wadah organisasi Notaris ?

Dengan maksud dan tujuan untuk meningkatkan kualitas profesi Notaris, membangun kebanggaan berorganisasi dan kejayaan Notaris.